

Implementasi Kaidah *al-‘Ādah Muhakkamah* pada Hak Waris Anak Perempuan Sasak

Implementation of the Rules of al-‘Ādah Muhakkamah on the Inheritance Rights of Sasak Girls

Rosmita^a, Nurfiyah^b, Mareta Fatmawati^c

^aSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: rosmita@stiba.ac.id

^bSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: nurfiyah@stiba.ac.id

^cSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: fatmawatimareta@gmail.com

Article Info

Received: 19 February 2025

Revised: 21 March 2025

Accepted: 21 March 2025

Published: 28 March 2025

Keywords:

Qimah, Zakat Fitri, Ibn Taimiyyah, Majmū‘ al-Fatāwā.

Kata kunci:

Qimah, Zakat Fitri, Ibnu Taimiyyah, Majmū‘ al-Fatāwā.

Abstract

This study aims to determine and understand the implementation of the al-‘Ādah muhakkamah principle on the inheritance rights of Sasak daughters. The formulation of the problem is: first, what is the form of inheritance distribution for Sasak daughters. Second, how is the implementation of the al-‘Ādah muhakkamah principle in determining the inheritance rights of Sasak daughters. This study uses a qualitative research type, namely library research, which focuses on the study of manuscripts and texts, using normative and comparative approaches. The results of the study found: first, the form of inheritance rights obtained by Sasak daughters is in the form of household furniture, jewelry, clothing and woven fabrics. As for inheritance rights in the form of land, houses and rice fields are fully given to sons, because in the distribution of inheritance in the Sasak community, sons are given more priority, because the Sasak community uses a patrilineal kinship system that draws male lineage. The second is related to the implementation of the al-‘Ādah muhakkamah principle, if seen from the implementation process, it is determined through deliberation accompanied by traditional leaders in order to maintain family harmony. However, the inheritance rights determined for Sasak girls are not in accordance with Islamic law values where the level cannot be measured, only determined in the form of household furniture, jewelry, clothing and woven fabrics. Al-‘Ādah in the Sasak community cannot be used as law because it is a fāsīd custom

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Implementasi kaidah al-‘Ādah muhakkamah pada hak waris anak perempuan sasak. Rumusan masalahnya yaitu: *pertama*, bagaimana bentuk pembagian harta waris pada anak perempuan sasak. *Kedua*, bagaimana Implementasi kaidah *al-‘Ādah muhakkamah* pada penentuan hak waris anak perempuan sasak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu studi kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian yang ditemukan: *pertama* bentuk hak waris yang didapatkan oleh anak perempuan sasak yaitu berupa perabotan rumah tangga, perhiasan, pakaian dan kain tenun. Adapun hak waris berupa tanah, rumah dan sawah sepenuhnya diberikan

kepada anak laki-laki, karena dalam pembagian harta waris pada masyarakat sasak lebih mengistimewakan anak laki-laki, dikarenakan masyarakat sasak menggunakan sistem kekerabatan patrilineal yang menarik garis keturunan laki-laki. *Kedua* terkait pada Implementasi kaidah *al-‘Ādah muhakkamah*, jika dilihat dari proses pelaksanaannya yaitu ditetapkan secara musyawarah dengan didampingi oleh pemangku adat guna untuk menjaga keharmonisan keluarga. Akan tetapi hak waris yang ditetapkan pada anak perempuan sasak tidak sesuai dengan nilai hukum Islam yang dimana kadarnya tidak dapat diukur hanya ditentukan berupa perabotan rumah tangga, perhiasan, pakaian dan kain tenun. *Al-‘Ādah* pada masyarakat sasak tidak dapat dijadikan hukum karena merupakan adat yang *fāsid*.

How to cite:

Rosmita, Nurfiyah, Mareta Fatmawati, “Implementasi Kaidah *al-‘Ādah Muhakkamah* pada Hak Waris Anak Perempuan Sasak”, *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 4, No. 2 (2025): 136-156. doi: 10.36701/qiblah.v4i2.2043.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang *syamil*, *mutakamil* atau menyeluruh dan sempurna. Maksud dari kata “menyeluruh” adalah ajaran agama Islam menghimpun seluruh zaman kehidupan dan juga keberadaan manusia. Selain itu ajaran agama Islam dikatakan “sempurna” sebab meliputi seluruh dimensi kehidupan manusia baik yang berhubungan dengan sesama manusia maupun hubungan dengan sang pencipta, manusia serta keutuhan aturan hukum Allah dalam melindungi kemaslahatan bagi ummat Islam serta mengantarkan mereka menggapai kegembiraan dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Hal tersebut termuat dalam firman Allah Swt. QS. Al-Māidah/5: 3.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bu kan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha penyayang.¹

Allah telah menyempurnakan agama Islam ini, yakni menyempurnakan hukum-hukum-Nya yang dibutuhkan oleh orang-orang beriman berupa halal dan haram. Telah dicukupkan kepada umat ini nikmat, yakni dengan disempurnakan agama dan ditaklukkannya Makkah serta dengan keputusan orang-orang kafir untuk mengalahkan Islam, sebagaimana yang telah Allah janjikan kepada umat Islam. Allah telah meridhai Islam sebagai Agama umat Islam, maka tidaklah mereka memerlukan agama selain

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan* (Depok: Al-Najah, 2015), h.107.

agama Allah dan tidak kepada nabi selain nabi Muhammad saw. oleh karena itu Allah menjadikan Muhammad sebagai nabi penutup para nabi.²

Fikih dalam Islam memiliki kedudukan besar yang berfungsi untuk merangkum dalil-dalil dalam al-Qur'an dan sunah yang memadukan antara satu dalil dengan dalil yang lain menjadi sebuah kesimpulan hukum. Adapun yang perlu didalami dalam ilmu fikih adalah ilmu tentang *al-qawā'id al-fiqhīyah* atau kaidah fikih.³

Kaidah fikih dapat menyentuh berbagai permasalahan, termasuk masalah waris anak perempuan dan anak laki-laki juga antara saudara perempuan dan saudara laki-laki. Manusia hanya mampu memanfaatkan dan mengelolanya, akan tetapi bukan termasuk pemilik seutuhnya, manusia hanya diberi ilmu pengetahuan dan kekuatan agar mampu mengelola apa yang Allah Swt. berikan pada mereka. Sesungguhnya semua yang ada antara langit dan bumi adalah milik Allah Swt.⁴ Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Nisa/4: 126.

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا

Terjemahnya:

Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan (pengetahuan) Allah meliputi segala sesuatu.⁵

Ayat tersebut menegaskan bahwasanya semua yang ada di atas muka bumi ini merupakan wujud dari kepemilikan-Nya dan Maha Kuasa atas segalanya. Pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu, yang besar maupun kecil, yang tampak maupun yang tersembunyi, dan yang diucapkan maupun yang hanya terlintas di dalam hati dan pikiran manusia.⁶

Sebagaimana yang diketahui harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia sangatlah sensitif dalam kekeluargaan, terutama pada pembagian harta waris bagi anak perempuan dan anak laki-laki, dalam pembagian hukum Islam anak laki-laki mendapatkan bagian sama dengan dua orang anak perempuan, sedangkan bagian anak perempuan yang lebih dari dua mendapatkan harta warisan dua pertiga dari harta peninggalan orangtuanya, adapun jika anak perempuan hanya seorang saja maka ia mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan. Namun, tidak lepas juga dari hukum adat yang berlaku pada daerah-daerah tertentu, sering kali dijumpai pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan yang disyariatkan dalam hukum Islam. Hukum adat dalam pandangan Islam tentu sesuatu yang kemudian harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam.⁷

Maka hukum adat yang dimaksud adalah sebuah kebiasaan yang terulang dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadīs serta tidak pula bertentangan dengan akal sehat. Adat yang baik dapat dijadikan sebagai hukum penetapan suatu perkara. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi *al-'Ādah muhakkamah*

²Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Lubābu al-Tafsīr min Ibnī kasīr* (Cet. II; Kairo: Muassasah Dār al-Hilāl, 1424 H/2003 M), h. 10.

³Agung Sasongko, "Syumuliatul Islam", *Jurnal Privat Law* 10, no 1 (2016): h. 2.

⁴Hermansyah dan Ahmad Fathoni, "Kedudukan Harta dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis". *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 1 no. 2 (2018): h.110.

⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan*, h. 98.

⁶Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakr ibn Farh al-Ansari al-Khazraji Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' li Al-Ahkam Al-Qur'an* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, 2006), h. 172-173.

⁷Muhammad Nirwan Idris dan Kurnaeni Anita, "Analisis Implementasi Kaidah Fikih Lā Darar wa Lā Dirār dalam Kedokteran Modern pada Kasus Tindakan Operasi" *Nukhbatul Ulum* 6 no. 1 (2020), h. 51.

yang dalam artinya memiliki makna adat atau kebiasaan dapat dijadikan hukum, makna *muhakkamah* dalam kaidah tersebut menjadi referensi ketika terjadi perselisihan mengenai suatu perkara.⁸

Kaidah fikih dimaknai sebagai prinsip umum dalam fikih Islam yang merangkum hukum *syara* secara global, yang meliputi seluruh cabang masalah fikih baik yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan sunah, setara dengan masalah atau kebiasaan hukum yang berlaku, sehingga masalah-masalah kontemporer yang membutuhkan ijtihad para ulama dalam menentukan hukum *syar'i*.⁹

Hukum waris di Indonesia sendiri masih bersifat *pluralisme* hukum (beragam). Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku jenis-jenis sistem hukum waris, yaitu hukum waris Barat yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek (BW)*. Pada realitanya hukum waris adat masih dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan dan kekerabatan yang ada dalam masyarakat Indonesia, yaitu sistem patrilineal, matrilineal dan bilateral.¹⁰

Menurut hukum Islam, warisan tidak hanya didapatkan oleh keluarga inti saja, melainkan juga didapatkan oleh keturunan dari garis lurus ke bawah, samping, dan juga atas. Terkait pembagian harta warisan melalui proses pewarisan dikalangan masyarakat, Indonesia juga mengenal pembagian warisan secara adat, berbeda halnya dengan hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan yang terdapat di dalam Undang-Undang, hukum kewarisan adat yang berlaku bersumber dari kebiasaan masyarakat dari suatu daerah tertentu. Olehnya pembagian kewarisan menurut hukum adat, hanya terbatas pada daerah dan masyarakat tertentu saja.¹¹

Selain subyek pewarisan, unsur kedua adalah obyek pewarisan yaitu harta benda yang hendak diwariskan. Harta benda ini ada yang berwujud seperti tanah, rumah, tanaman, ternak, emas, atau berlian, dan harta benda tidak berwujud. Seperti gelar kebangsawanan, nama baik atau kehormatan keluarga, keanggotaan kerabat, dan status sosial. Harta berwujud benda dapat pula diklasifikasikan sebagai harta benda yang bernilai magis seperti tombak, pusaka, keris pusaka, guci pusaka, yang dipandang memiliki kekuatan gaib.¹²

Dalam pembagian harta warisan terhadap anak perempuan sasak ialah mereka tidak mendapatkan keadilan dalam pembagian harta warisan, karena hakikatnya anak perempuan sasak dianggap keluar dari keluarganya, dan akan berpindah ke keluarga suaminya setelah menikah, dikarenakan masyarakat sasak menganut sistem patrilineal, pada sistem ini hak waris anak perempuan sasak tidak dianggap dan hanya akan mendapatkan berupa pemberian secara sukarela dari harta yang ditinggalkan oleh orangtuanya.¹³

⁸Muhammad Fitrah Nisardi, dkk., "Penerapan Kaidah Fikih *Al-'Ādah Muhakkamah* dalam Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone" *Qadauna* 4 no. 2 (April 2023), h. 501.

⁹Muhammad Nirwan Idris dan Kurnaeni Anita, "Analisis Implementasi Kaidah Fikih *Lā Darar wa Lā Dirār* dalam Kedokteran Modern pada Kasus Tindakan Operasi" *Nukhbatul Ulum*, h. 52.

¹⁰Ellyne Dwi Poespasi, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Indonesia* (Cet. 1; Kencana: Prenadamedia Group, 2018), h. 1-2.

¹¹Ellyne Dwi Poespasi, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Indonesia*, h. 20.

¹²Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indoneia: Sistem Kekerabatan, Perkawinan dan Pewarisan Menurut Hukum Adat* (Cet. 1; Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2015 M), h. 103.

¹³Muhammad Mansyur, dkk. "Pelaksanaan Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Sasak di Desa Semaya Kec. Sikur Kab. Lombok Timur" *Jurnal Education and Development* 7 no. 2 (2019), h. 209.

Kultur budaya pada masyarakat sasak merupakan antara hukum Islam dan hukum Adat. Salah satu tradisi yang masih berlaku pada masyarakat sasak yaitu pembagian harta warisan bagi anak perempuan sasak

Dalam sistem hukum Indonesia masih terdapat kemajmukan hukum yang berlaku pada daerah tertentu, sehingga pada masalah perwarisan pun ada tiga sistem waris yang berlaku dan masih diterima oleh masyarakat Indonesia salah satunya yaitu sistem kekerabatan patrilineal yang digunakan oleh masyarakat suku sasak yang dimana pada sistem tersebut menarik garis keturunan anak laki-laki/bapak dalam pembagian harta waris. Sebelumnya telah banyak peneliti yang membahas/mengangkat permasalahan terkait perwarisan pada masyarakat suku sasak dengan tinjauan hukum Islam.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi kaidah *al-‘Ādah muhakkamah* pada hak waris anak perempuan sasak”, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Pembagian Harta Warisan pada Anak Perempuan Sasak?
2. Bagaimana Implementasi kaidah *al-‘Ādah muhakkamah* pada Penentuan Hak Waris Anak Perempuan Sasak?

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pembagian harta warisan pada anak perempuan Sasak.
2. Untuk mengetahui Implementasi kaidah *al-‘Ādah muhakkamah* pada Penentuan Hak Waris Anak perempuan Sasak.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara ilmiah. Dalam hal ini penelitian dilakukan melalui sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan hukum waris adat dan kaidah fikih *al-‘Ādah muhakkamah* dengan mengkaji literatur ilmiah seperti kitab para ulama, buku-buku, jurnal, website, dan lain sebagainya yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

Penelitian terdahulu yang membahas permasalahan ini antara lain:

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Fatmah Taufiq dan Mohd Izhar Ariff bin Mohd Qasim dengan judul “Kaedah Adat Muhakkamah dalam Pandangan Islam”.¹⁵ Hasil dari Jurnal ini yaitu bahwasanya dalam kajian usūl fiqh, *al-‘Ādah muhakkamah* diperlukan pada suatu kebiasaan hukum adat yang berkembang ditengah masyarakat. Para ulama usūl fiqh mempergunakan kaidah tersebut dalam menjelaskan kebiasaan/adat, sedangkan penelitian ini fokus pada adat pewarisan masyarakat suku sasak terhadap anak perempuan.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Habibah Fiteriana dengan judul “Realisasi Kaidah Fiqh Al-‘Ādah Muhakkamah Sebagai Metode Istinbat dalam Kajian Hukum Keluarga Islam”.¹⁶ Hasil pada penelitian ini yaitu, makna kaidah *al-‘Ādah muhakkamah* adalah adat kebiasaan yang dapat dijadikan sebagai hukum di masyarakat. Kaidah ini memiliki

¹⁴Rizka Dwi Indah Savitri, “Kedudukan Anak Perempuan Sasak dalam Pembagian Harta Waris Studi di Dusun Sade Kabupaten Lombok Tengah”, *Skripsi*, h. 9-10.

¹⁵Fatmah Taufiq, Mohd Izhar Ariff bin Mohd Qasim, “Kaedah Adat Muhakkamah dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Sosiologi USK* 9 no. 1 (Juni 2016), h. 82.

¹⁶Habibah Fiterian, “Realisasi Kaidah Fiqh al-‘Ādah muhakkamah Sebagai Metode Istinbath dalam Kajian Hukum Keluarga Islam” *Skripsi* (Kalimantan: Fak. Pascasarjana Universitas Islam Negeri UIN Antasari Banjarmasin, 2017).

dua belas cabang yang keseluruhannya sangat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai sandaran dalam menerapkan hukum di tengah-tengah masyarakat. sedang pada penelitian ini penulis akan berfokus pada hak waris anak perempuan sasak yang dikaji dengan kaidah al-‘Ādah muhakkamah.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syamsuriadi dengan judul “Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Adat Sasak di Desa Mekar Jaya Kec. Toili Barat Kab. Banggai Menurut Hukum Islam”.¹⁷ Berdasarkan hasil penelitiannya, dalam praktek pembagian harta warisan yang diterapkan oleh masyarakat adat sasak di Desa Mekar Jaya dilakukan dengan dua cara yaitu; 1) harta akan dibagikan kepada para ahli waris sebelum sang pewaris meninggal dunia. Namun dalam hal ini biasanya harta akan dibagikan ketika pewaris sudah berusia sangat tua dan pewaris secara langsung menunjuk siapa yang berhak mendapatkan hartanya; 2) pembagian harta waris akan dilakukan ketika pewaris dinyatakan telah meninggal dunia, dengan bagian yang sama antara anak perempuan dengan anak laki-laki. Pemikiran pembeda dalam penelitian ini ialah, penelitian sebelumnya mengkaji dari segi hukum Islam sedangkan penelitian ini penulis secara khusus mengkaji dengan kaidah *al-‘Ādah muhakkamah* pada hak waris anak perempuan sasak yang menggunakan sistem patrilineal.

PEMBAHASAN

Bentuk Pembagian Harta Warisan pada Anak Perempuan Sasak

Warisan pada umumnya mengandung makna sebagai harta peninggalan dari seorang yang meninggal dunia yang peralihan hartanya diberikan kepada mereka yang berhak mendapatkannya baik karena hal sebab atau karena hal nasab yang terkait pada pewaris. Warisan dikalangan masyarakat adat sasak terhusus pada hak waris anak perempuan sasak yang dimana mereka mendapatkan hak waris berupa perabotan rumah tangga, perhiasan, pakaian dan kain tenun peninggalan dari orangtuanya. Sedangkan hak waris berupa rumah dan tanah akan diberikan kepada anak laki-laki tertua, karena perempuan pada masyarakat adat sasak akan mengikuti keluarga dari suaminya setelah menikah.¹⁸

Kultur budaya pada masyarakat sasak merupakan antara hukum Islam dan hukum Adat. Salah satu hukum adat yang masih berlaku dan sudah menjadi suatu kebiasaan yang turun temurun pada masyarakat adat sasak yaitu pada masalah pembagian harta warisan, khususnya hak waris pada anak perempuan sasak. Dalam kasus pengangkatan anak perempuan pada adat sasak tidak menganggap anak perempuan sebagai ahli waris, sedangkan dalam pengangkatan anak laki-laki maka akan mendapatkan hak waris yang lebih besar. Hal ini dikarenakan suku sasak menganut sistem kekerabatan patrilineal dimana garis keturunan mengikuti garis bapak atau pihak laki-laki, sehingga kaum laki-laki pada masyarakat suku sasak memiliki kedudukan yang lebih tinggi.¹⁹

¹⁷Ahmad Syamsuriadi, “Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Adat Sasak di Desa Mekar Jaya Kec. Toili Kab. Banggai Menurut Hukum Islam”, *Skripsi* (Palu: Fak. Syariah Institut Agama Islam IAIN Palu, 2019).

¹⁸Rizka Dwi Indah Savutri, “Kedudukan Anak Perempuan Sasak dalam Pembagian Harta Warisan (Studi didusun Sade Kabupaten Lombok Tengah)”, *Skripsi* (Mataram: Fak. Hukum Mataram, 2020), h. 12.

¹⁹Rizka Dwi Indah Savutri, “Kedudukan Anak Perempuan Sasak dalam Pembagian Harta Warisan (Studi didusun Sade Kabupaten Lombok Tengah)”, *Skripsi*, h. 9.

Pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat suku sasak menggunakan sistem adat istiadat yang sudah turun temurun dan menjadi suatu kebiasaan yang paten dan sulit untuk diubah, menurut masyarakat suku sasak bahwasanya hak waris pada anak perempuan sasak tidak mendapatkan warisan berupa rumah, tanah dan sawah melainkan berupa perabotan rumah tangga, perhiasan, pakaian dan kain tenun peninggalan orangtuanya. Adapun harta warisan yang khususnya rumah, sawah/tanah diberikan kepada anak laki-laki, apabila dalam satu anggota keluarga terdapat dua anak laki-laki, yaitu anak laki-laki pertama dan anak laki-laki bungsu. Maka harta warisan rumah, sawah/tanah akan dibagi dua antara anak laki-laki pertama dan anak laki-laki bungsu. Kedudukan anak perempuan pun akan tergeser, karena sejatinya pada masyarakat suku sasak anak perempuan tidak memiliki hak waris atas harta peninggalan orangtuanya. Anak perempuan sasak bisa saja mendapatkan hak waris satu pertiga ($1/3$) dan bisa juga lebih jika ada kesepakatan dari pihak keluarga. Adapun jika pada anggota keluarga hanya terdapat seorang anak perempuan dan tidak memiliki saudara laki-laki, maka ia akan mendapatkan hak waris atas harta peninggalan orangtuanya. Hal tersebut diistilahkan dengan 'Utung' yaitu (anak perempuan tersebut beruntung)

Masyarakat adat sasak sebagian besar beragama Islam. Akan tetapi masyarakat suku sasak tetap tunduk pada ajaran hukum adat Tradisional. Menurut hukum adat yang berlaku pada masyarakat sasak perempuan tidak menerima warisan dari orang tuanya yang telah meninggal dunia. Pada dasarnya masyarakat sasak menganut sistem patrilineal, bahwa garis keturunan ditarik dari pihak laki-laki/bapak. Anak perempuan dianggap keluar dari keluarganya dan berpindah ke keluarga suaminya, maka anak perempuan sasak boleh membawa barang-barang, perhiasan dari emas atau perak berbentuk cincin dijaringnya, giwang atau anting, kalung dilehernya dan gelang yang dipakai pada tangannya, perabotan rumah tangga, baju dan kain tenun.²⁰

Menurut masyarakat adat sasak waris adat ialah suatu harta baik itu harta bergerak atau harta yang tidak bergerak yang merupakan harta peninggalan orangtua (pewaris) yang sudah meninggal dunia kepada ahli waris/keluarganya. Pembagian harta warisan ini harus dalam keadaan bersih, maksudnya ialah bahwasanya harta warisan tersebut telah dikurangi dengan hutang-hutang pewaris semasa hidupnya. Jika sudah dikurangi dengan dengan melunasi hutang-hutang pewaris barulah dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris. Alasan masyarakat suku sasak tetap menggunakan atau mengembangkan hukum waris adat karena dianggap lebih mudah dan sederhana dalam proses pembagiannya, tidak berbelit-belit dan lebih mengutamakan rasa keharmonisan dalam kekeluargaan. Adapun pelaksanaan pembagain waris dilakukan dengan cara yaitu;

1. Musyawarah antara sesama ahli waris/keluarga
2. Musyawarah antara sesama ahli waris dengan disaksikan oleh tokoh masyarakat, sesepuh desa (kepala/pemangku adat).²¹

Keturunan pada masyarakat sasak sangat penting terutama pada laki-laki dalam suatu keluarga pada masyarakat suku sasak yang dimana kedudukannya yang dipandang jauh lebih tinggi selain itu juga anak laki-laki dianggap sebagai penerus keturunan dan

²⁰Rizka Dwi Indah Savitri, "Kedudukan Anak Perempuan Sasak dalam Pembagian Harta Warisan (Studi didusun Sade Kabupaten Lombok Tengah)", *Skripsi*, h. 12.

²¹Muhammad masyur, dkk., "Pelaksanaan Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Sasak di Desa Semaya Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur", *Jurnal Education and Development* 7 no. 2 (April 2019), h. 298.

juga akan mewariskan dan mempertahankan nama baik keluarga. Sehingga dengan hal tersebut anak laki-laki lebih diistimewakan dalam hal warisan. Sebaliknya pada anak perempuan sasak tidak diistimewakan dalam pembagian warisan karena menganggap apabila kelak setelah menikah, maka akan mengikuti keluarga suaminya dan anak yang akan dilahirkannya akan mengikuti atau membawa nama keluarga suaminya. Sehingga anak perempuan sasak yang sudah menikah akan melepaskan nama keluarga aslinya, dan dianggap berakhirlah tugas orangtuanya pada anak perempuannya. Dalam hal ini anak perempuan sasak akan mendapatkan hak waris berupa perabotan rumah tangga, perhiasan, pakaian dan kain tenun peninggalan orangtuanya (ala kadarnya). Akan tetapi semua bentuk harta benda tersebut tidak dianggap sebagai harta warisan, melainkan hanya dianggap sebagai pemberian hadiah untuk perkawinannya kelak dan sebagai rasa kasih saying orangtua kepada anak.²²

Dalam pembagian harta warisan pada masyarakat sasak apabila orangtua dari ahli waris tidak melakukan pembagian harta waris secara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hukum adat, maka ahli waris akan memanggil kepala dusun atau pemangku adat guna untuk menyelesaikan pokok permasalahan yang dihadapi oleh keluarga tersebut. Perlindungan hukum atau hak hukum waris yang diberikan kepada anak perempuan sasak dalam mendapatkan hak waris berdasarkan hukum adat sasak ialah hanya dalam bentuk warisan perabotan rumah tangga, perhiasan, pakaian dan kain tenun peninggalan orangtuanya. Karena anak perempuan pada masyarakat suku sasak tidak berhak dalam pewarisan. Apabila anak perempuan sasak tidak mendapatkan hak waris dan menuntut keadilan kepada pemangku adat atau kepala suku, maka tuntutan tersebut tidak akan diterima atau tidak akan diproses, karena anak perempuan sasak tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan dari orangtuanya kecuali orangtua atau saudara kandungnya memberikan harta warisan secara sukarela

Penagaturan hak waris bagi anak perempuan dalam hukum Islam dan telah jelas dijelaskan dan diatur dalam al-Qur'an, yang intinya terdapat dalam QS al-Nisa/4:7,11.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.²³

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِلْأَبِ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۙ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۙ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ ۙ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۙ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

²²Muhammad masyur, dkk., "Pelaksanaan Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Sasak di Desa Semaya Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur", *Jurnal Education and Development* 7 no. 2 (April 2019), h. 299.

²³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan*, h.78.

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.²⁴

Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwsanya hubungan kekerabatan (*qarābah*) dan hubungan keturunan (*nasab*) merupakan sebab utama dalam pembagian warisan. Dalam ilmu farāid bagian masing-masing ahli waris telah ditetapkan berdasarkan keadaan dan hubungan antara pewaris dan ahli waris, Alla Swt. memberitahukan hak-hak bagi setiap ahli waris. Yaitu bagi kerabat laki-laki baik yang masih kecil maupun yang dewasa, bagian harta yang ditinggalkan oleh mayit, begitu juga bagi perempuan baik yang masih kecil maupun yang dewasa bagian harta yang ditinggalkan oleh mayit, baik harta yang ditinggalkan banyak maupun sedikit. Allah mewajibkan hak tertentu yang telah jelas bagian bagi para perempuan dan laki-laki.²⁵ Pada ayat 11 surah al-Nisa secara jelas/gamblang dan tegas dan bahkan lugas dalam menjelaskan dan menerangkan hak bagain masing-masing ahli waris bagi anak laki-laki dan perempuan tanpa membedakan usia dan kedudukan keduanya, pada ayat selanjutnya, yaitu QS. al-Nisa/4:12 juga menjelaskan bagian hak perempuan dalam warisan yaitu bagian seorang istri dan bagian bagi saudara laki-laki maupun perempuan seibu. yaitu:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ كَلَلَةٌ أَوْ أُخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalakan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu memepunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah

²⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan*, h. 78.

²⁵Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishāq, *Lubābu Al-Tafsīr min ibni kaṣīr* (Cet. I; Kairo: Muassasah Dār al-Hilāl, 1414 H/1994 M), h.242.

dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan telah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.²⁶

Pada ayat tersebut menjelaskan tentang warisan suami-istri, saudara dan orang yang tidak mempunyai anak dan orang tua. Para suami, bagi mereka separuh harta warisan yang ditinggalkan oleh istri-istrinya, jika para istri tidak memiliki anak baik laki-laki maupun perempuan. Bagi para suami seperempat harta warisan jika dia (istri) mempunyai anak, setelah wasiat dan hutangnya dipenuhi. Pada ayat tersebut juga menjelaskan dan menerangkan hak waris bagi anak perempuan (saudara perempuan seibu), maka bagi masing-masing saudaranya itu seperenam harta warisan baik laki-laki maupun perempuan, maka bagi mereka sepertiga harta warisan yang takarannya sama antara laki-laki dan perempuan, setelah wasiat dan hutangnya ditunaikan jika ada.²⁷ Sebagaimana yang telah dijelaskan dapat diketahui bahwasanya ada beberapa faktor/hal yang menyebabkan anak perempuan sasak mempunyai kedudukan yang berbeda dengan anak laki-laki dalam perkara hak waris, diantaranya yaitu;

- a. Masyarakat suku sasak menganut sistem patrilineal yang artinya sistem keturunan ditarik oleh garis bapak/anak laki-laki, yang menunjuk bahwa kedudukan anak laki-laki lebih menonjol dan lebih diistimewakan
- b. Masyarakat suku sasak sangat mengutamakan nama pewaris dari keluarga tersebut. Yang dimana anak laki-lakilah yang membawa nama keluarga untuk di teruskan pada keturunan atau pada generasi selanjutnya. Sedangkan anak perempuan jika kelak telah menikah maka akan keluar dari keluarga aslinya dan mengikuti keluarga suaminya.²⁸

Implementasi Kaidah *al-‘Ādah Muhakkamah* pada Penentuan Hak Waris Anak Perempuan Sasak

Kaidah *al-‘Ādah muhakkamah* merupakan prinsip hukum Islam yang menjadikan adat/kebiasaan yang sudah menjadi kebiasaan yang diakui dalam masyarakat dapat dijadikan dasar hukum jika tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya konteks budaya dalam menentukan hukum, kaidah ini juga mengimplikasikan bahwa dalam hukum Islam apabila suatu kebiasaan yang menjadi hal yang *ma'rūf* (diketahui) dan turun temurun dikalangan masyarakat dapat dianggap

²⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan* (Depok; Al-Najāh, 2015), h. 78.

²⁷Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishāq, *Lubābu al-Tafsīr min ibni Kaṣīr*, h. 247.

²⁸Muhammad Mansyur, dkk., "Pelaksanaan Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Sasak di Desa Semaya Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur", *Jurnal Education and Development* 7 no. 2 (April 2019), h. 297.

sama nilainya dengan hukum yang disyaratkan oleh agama Islam, begitu juga sebaliknya jika suatu hukum adat/kebiasaan yang bertentangan dengan syariat Islam, maka adat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum.²⁹ Meskipun suatu adat sudah diakui oleh masyarakat atau individu

Al-‘Ādah merupakan bahasa arab (العَادَةُ) yang artinya adat/tradisi.³⁰ Adapun secara istilah *al-‘Ādah* ialah kebiasaan yang diakui oleh masyarakat dan menjadi suatu kebiasaan yang turun temurun, *al-‘ādah* juga dapat dimaknai dengan *al-‘urf*. Kedua istilah tersebut secara umum memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda yaitu kebiasaan/adat yang telah berlaku secara umum di tengah-tengah masyarakat pada daerah tertentu dan keberlangsungannya sudah lama.³¹

Para Ulama menetapkan bahwasanya suatu tradisi yang dapat dijadikan pedoman hukum adalah tradisi yang telah berlaku sejak lama dan telah diketahui oleh masyarakat secara umum, yang tidak bertentangan dengan *nas*, al-Qur’an dan hadis, dan juga dapat diterima oleh akal sehat sebagai sebuah tradisi.³² Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ūd;

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ³³

Artinya:

Apa yang dipandang baik oleh kaum mulim, maka itu juga baik disisi Allah.

Hadis tersebut menunjukkan bahwasanya adat yang baik dan yang disepakati juga diterima secara umum oleh kaum muslim, maka nilainya pun baik disisi Allah. Hadis tersebut juga menunjukkan bahwa adat kebudayaan yang baik pada masyarakat dapat diangkat sebagai hukum jika praktiknya sesuai dengan nilai hukum Islam, maka adat/kebiasaan juga diterima dalam pandangan syari’at.³⁴ Dari sisi keabsahannya suatu adat/kebiasaan (*‘urf*) agar dapat dijadikan sebagai hukum maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

1. *‘Urf* harus berlaku umum, yaitu harus difahami oleh semua kalangan masyarakat, baik pada daerah tertentu atau diseluruh daerah
2. Tidak bertentangan dengan *nash syar’i*, juga tidak bertentangan dengan dalil *syara’* seperti al-Qur’an dan hadiṣ. Jika bertentangan dengan salah satu landasan hukum tersebut, maka tidak dapat dijadikan hukum.
3. *‘Urf* sudah berlaku sejak lama, bukan *‘urf* yang baru.
4. Tidak berbenturan dengan tasrih (ketegasan seseorang dalam suatu masalah), jika berbenturan dengan tasrih maka tidak dapat diberlakukan sebagai suatu kebiasaan.³⁵

Imam Syāfi’I yang terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadīd*. Suatu ketika menetapkan suatu hukum yang berbeda pada saat beliau masih berada di Makkah dengan

²⁹ Ali Ahmad Al-Nadawī, *Al-Qawā’id Al-Fiqhīyah* (Cet. III; Damaskus: Dār al-Qalam, 1414 H/1994 M), h. 39.

³⁰ Tim Redaksi, *Mu’jam al-Wasīt* (Cet. I; Kairo: Dār al-Da’wah, 1431 H/2019 M), h. 243.

³¹ Ali Ahmad Al-Nadawī, *Al-Qawā’id Al-Fiqhīyah*, h. 54.

³² Ali Ahmad Al-Nadawī, *Al-Qawā’id Al-Fiqhīyah*, h. 54.

³³ Al-Bukhari, *Ṣāhih Al-Bukharī* (Beirut: Dār Ibnu Kaṣīr, 1987), h. 2052.

³⁴ Muhammad Fu’ad Abdul Baqī, *Al-Ādab al-Mufrād*, h. 148.

³⁵ Muhammad Sidq bin Ahmad bin Muhammad al-Burnuwi, *Al-Wajiz fī Iydhah Qawā’id Al-Fiqhīyah Al-Kullīyah* (Cet. V; Al-Risālah, 1422 H/2002 M), h. 303.

setelah beliau berada di Mesir. Hal ini menunjukkan bahwa mazhab *fūqahā* berhujjah berdasarkan *urf* yang berlaku pada tempat dan kedaan yang berbeda

Imam al-Qarafi seorang mujtahid yang bermazhab maliki, menyatakan bahwasanya seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum terlebih dahulu harus meneliti kebiasaan yang berlaku/yang diterapkan pada masyarakat setempat sehingga hukum yang ditetapkan tidak bertentangan dan menghilangkan kemaslahatan masyarakat dan juga tidak menzalimi masyarakat pada suatu daerah. Imam al-Syātibi dan Ibnu Qayyim al-Jauzīyyah juga berpendapat bahwa adat yang dapat diterima sebagai hukum. Namun dengan catatan apabila tidak ada *nash* yang menjelaskan mengenai hukum permasalahan yang dihadapi. Contohnya pada penggunaan jasa pemandian umum dengan harga tertentu padahal lamanya orang yang menggunakan jasa pemandian tersebut dengan kadar air yang terpakai tidak dibatasi/tidak diketahui kadarnya. Akan tetapi karena permasalahan tersebut telah memasyarakat, maka ulama menganggap akad tersebut sah.³⁶

Adat itu sendiri memiliki pengertian yang menduakalikan suatu perkara dengan kembali mengulangi adat/kebiasaan yang berlaku juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang telah berulang kali dilakukan. Karena masyarakat telah menerima kebiasaan/adat yang telah turun temurun dari nenek moyang mereka. Adapun dalam terminologi ilmu fikih yang dimaksudkan sebagai adat ialah ungkapan mengenai sesuatu yang telah tertanam dalam masyarakat yang berupa perkara-perkara yang telah dilakukan dan diulangi berkali-kali, dan yang telah diterima oleh tabiat/nilai yang baik. Ada beberapa hal yang menjadikan adat tidak dapat ditetapkan sebagai adat, diantaranya yaitu;

1. Perbuatan yang belum menjadi kebiasaan
2. Perbuatan yang dilakukan oleh perorangan/individu
3. Perbuatan yang bertentangan dengan tabiat manusia yang lurus (normal).³⁷

Penentuan hak waris anak perempuan sasak pada masyarakat suku sasak memiliki ciri khas tersendiri yang dipengaruhi oleh hukum adat local yang dimana anak perempuan sasak hanya mendapatkan hak pemberian berupa perabotan rumah tangga, perhiasan, pakain dan kain tenun peninggalan orangtuanya, adapun hak waris berupa rumah, tanah/sawah sepenuhnya akan diberikan kepada anak laki-laki. Sebagaimana yang telah penulis sebutkan sebelumnya bahwa masyarakat suku sasak menggunakan sistem kekerabat patrilineal yang mengambil atau lebih mengistimewakan garis keturunan bapak/anak laki-laki dalam hal pewarisan, peran adat lokal juga memiliki peran penting dalam proses penentuan hak waris anak perempuan sasak. Berikut adalah beberapa hal-hal yang mengenai penentuan hak waris anak perempuan sasak;

- a) Dasar hukum dan pengaruh adat
- b) Pembagian warisan menurut masyarakat adat sasak
- c) Pengaruh Hukum Islam
- d) Kesepakatan keluarga.³⁸

³⁶Ahmad bin Muhammad Al-Zarqā, *Syarah Al-Qawā'id Al-Fiqhīyyah* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1989), h. 56.

³⁷Taufiq al-Hamdani, dkk., "Tinjauan Hukum Islam Tradisi Mabbolo dalam Adat Perkawinan Bugis (Studi Kasus di Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Kabupaten Bone)", *Qadaūna Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3 no.1 (Desember 2021), h. 113.

³⁸Muhammad Mansyur, dkk., "Pelaksanaan Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Sasak di Desa Semaya Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur," *Jurnal Education and Development* 7 no. 2 (April 2019), h. 279.

Pembagian harta waris anak perempuan sasak pada masyarakat sasak seringkali/cenderung berdasarkan atas dasar hukum adat yang berlaku dan kesepakatan keluarga yang dimana penentuan hak waris anak perempuan sasak hanya bendapatkan pemberian secara sukarela dan putusan dari pemangku/tokoh adat yang telah melalui proses permusyawaratan antar anggota keluarga dan ahli waris yang bersangkutan. Musyawarah keluarga bertujuan untuk menacapai kesepakatan yang adil menurut hukum adat yang berlaku dan menjaga keharmonisan keluarga. Proses penentuan hak waris pada anakperempuan sasak telah menjadi suatu kebiasaan/adat yang turun temurun dari nenek moyang mereka terdahulu dan telah menjadi 'urf yang dipandang baik pada masyarakat adat sasak

Dalam penentuan hak waris anak perempuan sasak peneliti menganalisis permasalahan tersebut ditinjau dengan kaidah fikih *al- 'Ādah muhakkamah*, adapun turunan dari kaidah tersebut ialah

المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً³⁹

Artinya:

Sesuatu yang sudah menjadi maklum bersama kedudukan hukumnya seperti disyaratkan.

Kaidah ini mengimplikasikan bahwa dalam hukum Islam yang menjadi kebiasaan atau norma dalam masyarakat dapat dianggap sama nilainya dengan apa yang disyariatkan secara resmi atau eksplisit. Dalam kontek hukum, ini bahwa praktek yang umum diakui dalam masyarakat dapat memiliki kekuatan hukum yang setara dengan hukum yang sah.⁴⁰ Hadis riwayat al-Tirmizi

المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً⁴¹

Artinya:

Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Hadis ini menunjukkan bahwasanya perjanjian dan kebiasaan yang disepakati dapat diakui sebagai hukum, selama tidak bertentangan dengan prinsip musyawarah keluarga bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menjaga keharmonisan keluarga, meskipun hasilnya berbeda dari aturan syariah yang ketat. Cara penentuan hak waris anak perempuan sasak pada masyarakat sasak sudah menjadi adat yang turun temurun dari nenek moyang mereka terdahulu, dan sudah menjadi 'ādah/'urf yang diterima oleh masyarakat sasak. Sebagaimana dalam firman Allah QS. Al-Ma'idah/ 5:8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap

³⁹Muhammad Sidq bin Ahmad bin Muhammad Al-Burnuwi, *Al-Wajiz fi Iydhah Qawā'id Al-Fiqhīyah Al-Kullīyah*, h. 302.

⁴⁰Muhammad Sidq bin Ahmad bin Muhammad Al-Burnuwi, *Al-Wajiz fi Iydhah Qawā'id Al-Fiqhīyah Al-Kullīyah*, h. 303.

⁴¹Mustadrak Al-Hakim, *Ṣāhih Al-Tirmizī* (Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyyah, 1990), h. 1352.

suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.⁴²

Dalam ayat ini menerangkan bahwasanya memberikan tuntunan agar umat Islam berlaku adil, tidak hanya kepada sesama umat Islam, tetapi juga kepada siapa saja, walaupun kepada orang-orang yang tidak disukai. Yakni orang yang selalu dan bersungguh-sungguh menegakkan kebenaran Allah, ketika kalian menjadi saksi maka bersaksilah dengan adil. Janganlah kebencian terhadap suatu kaum, yakni kepada orang kafir dan kepada siapa pun, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.⁴³

Secara umum seseorang yang ditunjuk sebagai penegak hukum yang adil atau seorang pemimpin yang adil memiliki tanggungjawab untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Dalam lingkup agama, pemimpin menjaga keberlangsungan akidah, syariat, dan akhlak sedangkan dalam urusan dunia, pemimpin mengatur masalah Negara dan kekuasaan.⁴⁴ Oleh sebab itu dalam proses penentuan hak waris seorang pemimpin (kepala suku) dibutuhkan dalam musyawarah guna untuk membantu menyelesaikan atau sebagai penengah diantara kedua belah pihak ahli waris.

QS. Al-Hujarat/49:10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.⁴⁵

Sesungguhnya orang-orang Mukmin adalah bersaudara. Ini adalah perjanjian yang ditunaikan Allah di antara sesama orang-orang beriman. Siapa pun orangnya yang berada dibelahan timur bumi ataupun barat yang beriman kepada Allah, Malaikat, kitab-kitab, rasul rasul-Nya, serta beriman kepada hari akhir, maka ia adalah saudara orang-orang yang beriman lainnya.⁴⁶

Berdasarkan sistem yang digunakan pada masyarakat sasak ialah sistem patrilineal yang menarik garis keturunan laki-laki/bapak. Akan tetapi berdasarkan prinsip dasar atau nilai yang ada pada masyarakat sasak, untuk menentukan hak waris pada anak perempuan sasak dengan menggunakan jalur musyawarah untuk menentukan hak waris anak perempuan sasak, kesepakatan keluarga dan diputuskan oleh pemangku adat pada masyarakat tersebut, mereka lebih mementingkan keharmonisan keutuhan keluarga dibandingkan dengan perselisihan pendapatan hak waris antara anak perempuan dan laki-laki. Apabila dikaitkan dengan kaidah *al-‘Ādah muhakkamah* maka hukum asal dari tradisi masyarakat sasak dalam penentuan hak waris anak perempuan tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh syariat Islam, maka adat/kebiasaan tersebut tidak dapat dijadikan landasan hukum

Adat ketika ditinjau dari segi persepektif Islam maka dapat dibagi menjadi dua hal yakni:

⁴²Kementrian Republik Indonesia, *Al-Qur’an Terjemahan*, h. 108.

⁴³Muhammad bin Ali al-Syawkani, *Zubdatu al-Tafsir min Fathī Al-Qādi*, h. 102.

⁴⁴Rosmita, dkk., “Peran Kepemimpinan dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan di Lembaga Pendidikan Islam”, *Nukhbatul ‘Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 9 no. 1 (2023), h. 26.

⁴⁵Kementrian Republik Indonesia, *Al-Qur’an Terjemahan*, h. 516.

⁴⁶Muhammad bin Ali Al-Syawkani, *Zubdatu Al-Tafsir min Fathī Al-Qādi*, h. 118.

1. Adat *ṣāhih*, merupakan kebiasaan masyarakat yang sesuai ataupun tidak bertentangan dengan yang lebih tinggi sebagaimana yang terdapat dalam sumber dari al-Qur'an dan sunah, dan juga adat tersebut tidak bertentangan dengan akal sehat, atau pun undang-undang yang berlaku, dan adat tersebut memandang kemaslahatan
2. Adat *fāsid* atau adat yang rusak, merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, yang dalam hal ini bertentangan dengan dalil yang bersumber dari al-Qur'an dan sunah, dan juga bertentangan dengan akal sehat, dan juga undang-undang yang berlaku.⁴⁷

Jika dilihat dari syarat, sebab dan rukun waris pada masyarakat sasak telah sesuai dengan ilmu *farāid* yaitu adanya pewaris, harta waris dan ahli waris (yang menerima harta warisan/harta peninggalan) dan adapun dalam penentuan hak waris pada masing-masing ahli waris yang cenderung mengutamakan permusyawaratan guna untuk menjaga keharmonisan keluarga agar tidak menzalimi salah satu ahli waris dan pada pembagian ini akan disesuaikan dengan apa yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis yang dimana anak perempuan mendapatkan 2/3 dari harta waris yang ditinggalkan oleh orang tuanya adapun bagian bagi anak laki-laki mendapatkan bagian seperti dua anak perempuan yaitu 1/2 dari harta yang tinggalkan oleh orang tuanya. Akan tetapi tidak semua masyarakat sasak yang memahami hal tersebut dan tidak dapat menerima pembagian tersebut trhususnya pada masyarakat sasak yang masih tunduk pada adat istiadat dan ajaran nenek moyang mereka. Dan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya oleh penulis yang dimana masih ada masyarakat suku sasak yang menggunakan sistem kekerabatan patrilineal yang lebih mengutamakan dan mengistimewakan anak laki-laki dalam perkara pembagian harta warisan dan kedudukan anak perempuan tidak begitu diutamakan dalam hal tersebut. Karena dilihat dari hak waris anak perempuan yang hanya mendapat pemberian berupa perabotan rumah tangga, perhiasan, pakaian dan kain tenun, adapun hak waris berupa rumah, tanah/sawah sepenuhnya akan diberikan pada anak laki-laki. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat sasak patuh pada adat *fāsid* yang bertentangan dengan dalil al-Qur'an dan hadis

Apabila suatu ketika anak perempuan sasak tidak mendapatkan hak waris kemudian mengadukan/mengajukan kedilan kepada pemangku adat (kepala suku), maka tuntutan tersebut tidak akan diterima atau tidak akan diproses, karena pada masyarakat sasak yang masih tunduk pada adat istiadat yang berlaku menganggap bahwa anak perempuan tidak memiliki hak untuk mendapat harta warisan dari orang tuanya kecuali orang tua atau saudara kandung dari anak perempuan memberikannya secara sukarela, maka anak perempuan sasak menerima pemberian tersebut bentuk dari rasa hormat dan menghargai nilai hukum adat yang berlaku dan untuk menjaga keharmonisan keluarga. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. al-Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

⁴⁷Muhammad Fitrah Nisardi, dkk., "Penerapan Kaidah Fikih Adah Muhakkamah dalam Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone", *Qadauna Jurnal Imiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, h. 513.

Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁴⁸

Allah melarang hamba-hamb-Nya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan bathil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada lahiriyahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar'i, tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat.⁴⁹ Firman Allah;

﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾

Terjemahnya:

Kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka.⁵⁰

Lafaz (عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ) yang berlaku dengan suka sama suka, makan (التَّرَاضِي) atau suka sama suka yakni kedua belah pihak ridha dengan bagain harta yang didapatkannya tanpa adanya kecurangan atau keterpaksaan dari dua belah pihak.⁵¹ Akan tetapi pada penentuan hak waris anak perempuan sasak yang dimana mereka mendapatkan hak waris yang berupa perabotan rumah tangga, perhiasan, pakaian dan kain tenun, apabila anak perempuan sasak tidak merasa puas dengan hak waris yang diberikannya dan menuntut keadilan kepada pemangku adat (kepala suku) maka tuntutan tersebut tidak akan diterima/tidak diproses dikarenakan anak perempuan sasak diharuskan untuk patuh pada hukum adat yang berlaku pada masyarakat suku sasak

Al-Qur'an surah al-Nisa ayat 29 menerangkan bahwasanya seseorang dilarang mengambil hak orang lain dengan cara yang dilarang oleh syariat atau dengan cara yang bathil. Terkecuali dengan kesukarelaan atau keridhoan diantara keduanya. Berdasarkan atas beberapa pendapat para ulama menerangkan bahwa memakan harta orang lain dalam ayat tersebut memiliki makna yang sangat general dan mendalam, diantaranya yaitu:

- Islam sangat menjunjung tinggi terhadap kepemilikan pribadi yang dimana hak milik tersebut mempunyai hak untuk dilindungi dan hak milik tersebut tidak boleh diganggu gugat
- Kepemilikan pribadi apabila telah mencapai takaran yang disyariatkan, maka wajib untuk dikeluarkan hak-haknya dalam mendorong kepentingan agama dan bangsa.
- Kepemilikan pribadi yang dipandang dimiliki oleh seseorang dengan jumlah yang banyak, kemudian banyak pula orang yang perlu atas harta tersebut. Maka harta tersebut tidak bisa diambil dengan semena-mena tanpa diperselisihkan oleh pihak yang berhak atas harta tersebut.⁵²

⁴⁸Kementrian Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan*, h. 30.

⁴⁹Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Lubābu Al-Tafsīr Min Ibnī Kaṣīr* (Cet. I;Kairo: Muassasah Dār Al-Hilāl, 1414 H/1994 M), h. 125.

⁵⁰Kementrian Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan*, h. 83

⁵¹Aris Munandar, Ahmad Hasan Ridwan, "Tafsīr Surah Al-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam dalam Praktek Jual Beli Online", *Jurnal Rayah Al-Islam* 7 no. 1 (April 2023), h. 278.

⁵²Aris Munandar, Ahmad Hasan Ridwan, "Tafsīr Surah Al-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam dalam Praktek Jual Beli Online", *Jurnal Rayah Al-Islam* 7 no. 1 (April 2023), h. 278.

Mengumpulkan harta atau kekayaan sangat dianjurkan, tetapi yang perlu diperhatikan ialah bagaimana cara atau jalan mencari/mendapatkan harta tersebut, salah satu jalan mendapatkan harta kekayaan bisa dengan perdagangan, melakukan usaha, berniaga dan juga salah satunya yaitu dengan adanya pembagian harta warisan dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris dengan mengedepankan atau mendasarkan pada kerelaan antara pihak ahli waris dengan tidak adanya keterpaksaan. Karena pada prinsipnya pada pembagian harta waris dalam hukum Islam dengan kadar yang telah jelas. Sedangkan pada penetapan hak waris anak perempuan pada masyarakat sasak yang memberikan hak waris berupa perabotan rumah tangga, perhiasan, pakaian dan kain tenun yang dimana anak perempuan sasak tidak dapat menuntu lebih dari apa yang sudah ditetapkan oleh hukum adat yang berlaku karena anak perempuan sasak diharuskan patuh pada hukum adat tersebut

Pada ayat tersebut juga terdapat lafaz (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) yaitu larangan agar tidak memakan harta diantara saudara mereka dengan cara yang bathil atau dengan cara yang dapat menzalimi salah satu diantara ahli waris.⁵³

Para ulama telah sepakat bahwa seorang mujtahid atau orang yang dianggap sebagai orang yang dianggap dapat menentukan hukum/didengar perkataannya seperti pemangku adat (kepala suku) dalam menetapkan hukum harus memelihara 'urf *ṣāhih* yang ada dikalng masyarakat dan dapat ditetapkan sebagai hukum. Adapun 'urf yang *fāsid* tidak dapat dijadikan hukum.⁵⁴ Maka dari itu penulis menarik kesimpulan bahwasanya hukum adat kewarisan yang berlaku pada masyarakat suku sasak saat ini tidak dapat dijadikan berlakukan sebagai hukum karena *fāsid* (rusak) yang dimana ketidak ridhoan anak perempuan atas hak waris yang didapatkannya tidak dapat diterima dan diproses oleh pemangku adat (kepala suku) karena harus tunduk pada hukum adat yang adat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada pemaparan di atas maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pembagian harta warisan secara hukum adat pada masyarakat sasak menganut sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan ditarik oleh garis keturunan anak laki-laki/bapak. Oleh karena itu bentuk hak waris anak perempuan sasak dalam pembagian harta warisan hanya berdasarkan pemberian dari pewaris. Hal tersebut dapat terlihat dari bentuk warisan yang didapatkan anak perempuan sasak yaitu perhiasan, perabotan rumah tangga, baju dan kain tenun. Sedangkan hak waris yang berupa rumah, tanah/sawah sepenuhnya diberikan kepada anak laki-laki. Karena sejatinya pada masyarakat suku sasak lebih mengistimewakan anak laki-laki dalam perkara pembagian harta warisan dibandingkan dengan anak perempuan yang kedudukan hak warisnya tidak diberatkan pula karena anak perempuan suku sasak akan meninggalkan keluarga aslinya dan mengikuti keluarga suaminya setelah pernikahannya.
2. Implementasi kaidah *al-'ādah muhakkamah* pada hak waris anak perempuan sasak

⁵³Aris Munandar, Ahmad Hasan Ridwan, " Tafsīr Surah Al-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam dalam Praktek Jual Beli Online", *Jurnal Rayah Al-Islam* 7 no. 1, h. 278.

⁵⁴Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fī Syarhī Al-Qawā'id Al-Fiqhīyah fī Al-Syari'ah Al-Islamīyah*, h. 72.

dilihat dari proses pelaksanaannya yaitu ditetapkan secara musyawarah guna untuk menjaga keharmonisan keluarga. Akan tetapi hak waris yang ditetapkan pada anak perempuan sasak tidak sesuai dengan nilai hukum Islam. Apabila anak perempuan sasak tidak mendapatkan hak waris dan menuntut keadilan kepada pemangku adat atau kepala suku, maka tuntutan tersebut tidak akan diterima atau tidak akan diproses karena dalam hal ini anak perempuan diharuskan patuh apada hukum adat yang berlaku kecuali orangtua atau saudara kandungnya memberikan harta warisan secara sukarela, dalam hal ini al-‘urf/al-‘ādah yang berlaku pada masyarakat suku sasak tidak dapat dijadikan sebagai hukum. Karena pada penerapannya yaitu adat fāsīd yang bertentangan dengan aturan pembagian warisan baik dalam al-Qur’an maupun hadis.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an dan Terjemahnya

Buku

- Abū Muḥammad `Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Al-Mugnī*. Cet.1; Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H /1968 M.
- ‘Awji, Abdullah bin Abdul Aziz. *Tafsir Al-Shaghir* Cet. I; Arab Saudi: Maktabah al-Ma’arif, 2009.
- Akbar, Khaerul, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (KTI) STIBA Makassar* Makassar: STIBA Publishing, 2022, h. 106.
- Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath al-Bari bī Syarh Sahih al-Bukhari* Lebanon: Dār al-Fikr, 2000.
- Athoilah, *Fikih Waris Metode Pembagian Waris Praktis* Bandung: Yrama Widya, 2013,
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* Cet. I; Banjarmasin: LPKU, 2015,
- Baqi, Muhammad Fu’ad Abdul. *Al-Adab al-Mufrad* Cet. I; Beirut: Dār al-Bashair al-Ilamiyyah, 1989.
- Bukhari, Shahih al-Bukhari. Beirut: Dār Ibnu Katsir, 1987.
- Burnuwi, Muhammad Sidq bin Ahmad bin Muhammad. *Al-Wajiz fī Iydhah Qawā’id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah* Cet. V; Beirut: Al-Risalah, 1422 H/2002 M.
- Dahāk, Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Mūsā bin. *Sunan al-Tirmizi* Cet. II; Mesir: Mustafa al-Bābī al-Halbī, 1395 H/1975 M.
- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Elmiyah, Surini Ahlan Sjarif dan Nurul. *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang Depok*; Kencana, 2006.
- Fauzan, Shālih bin Fauzān bin ‘Abdilla. *Al-Tahqīqāt al-Mardiyah al-Mabāhis al-Fardiyyah*, Cet. I; Riyad: Dār al-‘Ilami Sunah, 1438 H/2017 M.
- Gazi, Muhammad Sidq bin Ahmad bin Muhammad al-Barnu Abi al-Harits. *al-Wajiz fī Iydhah Qawā’id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah* (Cet. V; Jeddah, Dār al-Manārah, 1425 H/2004 M).
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Hakim, *Mustadrak al-Hakim ‘Ala Shahihain*, Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyyah, 1990.
- Hanbali, Zayn al-Dīn ‘Abd al-Rahman Ibn Rajab. *Taqrir al-Qawā’id wa Tahrir al-Fawā’id* Lebanon: Dār al-Nufaes, t.th.
- Ishaq, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin. Lubābu al-Tafsīr bin Ibni Katsīr Cet. I; Kairo: Muassasah Dār al-Hilāl, 1414 H/1994 M.

- Jayzani, Muhammad bin Husain bin Hasan. *Mu'ālim Usūl al-Fiqh* Cet. XIII; Arab Saudi: Dār Ibnu al-Jawzi, 1439 H/2018 M.
- Ju'fi, Abu 'Abdillāh Muhammad bin 'Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mūgīrah bin Bardizbah al-Bukhari. *Sāhih al-Bukhari* Cet. I; Beirut: Dār al-Tūqī al-Najāh, 1422 H/2020 M.
- Majmu'a al-Lughah al-'Arabīyyah bī al-Qāhirah, *Al-Mu'jam al-Wāsit* cet. I; Kairo: Dār al-Da'wah al-Maktabah al-Islamiyyah, 1980 H/2004 M, h. 1066.
- Mu'min, Abu Bakr bin Muhammad bin 'Abdu. *al-Qawā'id* Cet. I; Riyād: Maktabah al-Rusyd, 1418 H/1997 M.
- Mufti, Muhammad Khairi. *Ilmu wa al-Mawāris fi al-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qūnūn al-Sawrī* Mesir: Dār al-Fikri, 1431 H/2010 M.
- Muhibbussabry. *Fikih Mawaris*, Cet. I; Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020.
- Musaiqih, Khalid bin Ali. *Syarah Manzumah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* Cet. I; Riyād: Maktabah al-Imān al-Zahbi, 1436 H/2015 M.
- Muslim, Mustafa. *Mabāhīs fi 'Ilmi al-Mawāris*, Cet. V; Jeddah: Dār al-Manārah, 1425 H/2004 M.
- Nadawī, Ali Ahmad. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* Cet. III; Damaskus: Dār al-Qalam, 1414 H/1994 M.
- Nasution, N. *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara 2004.
- Nazir, Mohammad. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Orucu, Esin dan David Nelken, *Comparative Law A Handbook*, Oxford: Hart Publishing, 2007.
- Poespasari, Ellyne Dwi. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Indonesia*, Cet. I; Kencana: Prenadamedia Group, 2018.
- Qazwīnī, Abū 'Abdillāh bin Muhammad bin Yazīd *Sunan Ibn Mājah*, Juz 2 Cet. I; t.th: Dār Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, 1413 H/2010 M.
- Qurasyi, Ismail bin Umar bin Katsir. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* Beirut: Dār al-Fikr, 1998.
- Qurtubi, Abu 'Abdullah Mhammad ibnu Ahmad ibn Abu Bakr ibn al-Ansari al-Khazraji. *Tafsir al-Qurtubi al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Cet. I; Beirut: Dār al-Ilmiyyah, 2006.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet. I; Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rato, Dominikus. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indoneia Sistem Kekerabatan Perkawinan dan Pewarisan Menurut Hukum Adat*, Cet. 1; Yogyakarta: Laks Bang Pressindo, 2015 M.
- Riduwan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. *Tafsir al-Karīm al-Rahman fi Tafsīr Kalām al-Manān* Cet. V; Lebanon: Muassasah al-Risalah, 2000.
- Sahabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam* Jakarta:Gema Insani Press, 1995.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kuanlitatif*, Cet. I; Jakarta: PT. Gramedia, 2010 M.
- Siddiq, Teungku Muhammad Hasbi. *Fiqhul Mawaris*, Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1990.
- Soekanto, Soejono. *Hukum Adat Indonesia* Cet. I; Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- Suardana, I Wayan. *Budaya Sasak di Lombok*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Syabānī, Abdu al-Qādir bin 'Umar bin 'Abdu al-Qādir bin 'Umar bin Abi Talib bin Sālīm al-Talībī. *Naylu al-Mārib bi Syarh Dalīl al-Talib* Cet. I; Kuwait: Dār al-Falāh, 1403 H/1983 M.

- Syawkani, Muhammad bin Ali. *Zubdatu al-Tafsir min Fathī al-Qadir* Beirut: Darul Kitab al-Arabi, 2006.
- Taimīmī, Abu ‘Abdu al-Rahman ‘Abdullah bin ‘Abdi al-Rahman bin Sālih bin Hamad bin Muhammad bin Ibrāhīm al-Basām. *Tawdīhu al-Ahkām min bulūg al-Marām* Cet. V; Makkah: Maktabah al-Asādi, 1423 H/1996 M.
- Tim Realita, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, Cet. I; Surabaya: Reality Publisher, 2008.
- Tim Redaksi. *Al-Mu’jam al-Wasīt*, Cet. I; Kairo: Dār al-Da’wah, 1431 H/2010 M, h. 1024.
- Tirmizi, Abu Mūsa Muhammad bin ‘Isā. *Al-Jami’ al-Kabir* Cet. I; Beirut: Dār al-Garb al-Islamī, 1996.
- Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam: Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Zahra, Muhammad Abu. *Hukum Waris Islam* Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang 1974.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz fī Syarhī al-Qawā’id al-Fiqhiyah fī as-Syari’ah al-Islamiyah*, Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Zarqa, Muhammad. *Syarah al-Qawā’id al-Fiqhiyah* Cet. II; Damaskus: Dār al-Qalam, 1409 H/1989 M.
- Zūhaili, Wahbah al-Mustafa. *Fiqih Islam wa Adillatuhu* Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikri, 1433H/2011 M.

Jurnal Ilmiah:

- Fathoni, Ahmad dan Hermansyah. “Kedudukan Harta dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadits”, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 1 no. 2 (2018).
- Hamdani, Taufiq, dkk. “Tinjauan Hukum Islam Tradisi Mabbolo dalam Adat Perkawinan Bugis (Studi Kasus di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Kabupaten Bone)”, *Qadauna Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3 no. 1 (Desember 2021).
- Mansyur, Muhammad. dkk. “Pelaksanaan Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Sasak di Desa Semaya Kec. Sikur Kab. Lombok Timur”, *Jurnal Education and Development* 7 no. 2 (2019)
- Mubarak, Muhil, dkk., “Implementasi kaidah al-Ādah Muhakkamah dalam Penentuan Siklus Haid” *Jurnal Hikamuna* 7 no. 2 (Agustus 2022).
- Munandar, Aris, Ahmad Hasan Ridwan. “Tafsir Surah An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba’i Assalam dalam Praktek Jual Beli Online”, *Rayyah Al-Islam* 7 no. 1 (April 2023).
- Nirwan, Muhammad Idris dan Kurnaeni Anita. “Analisis Implementasi Kaidah Fikih Lā Darar wa Lā Dirār dalam Kedokteran Modern pada Kasus Tindakan Operasi”, *Nukhbatul Ulum* 6 no. 1 (2020).
- Nisardi, Muhammad Fitrah, dkk. “Penerapan Kaidah Fikih Adah Muhakkamah dalam Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone”, *Qadauna: Jurnal Imiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4 no. 2 (April 2023).
- Qasim, Mohd Izhar Ariff bin Mohd. dkk. “Kaedah Adat Muhakkamah dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Sosiologi USK* 9 no. 1 (Juni 2016).
- Rahman, Holilur. “Maqāsīd al-Syari’ah Mazhab Syafi’i dan Urgensinya dalam Ijtihad Kontemporer” *Jurnal Hukum Islam* 16 no. 2 (2018).

- Rosmita, dkk. “Peran Kepemimpinan dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan di Lembaga Pendidikan Islam”, *Nukhbatul ‘Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 9 no. 1 (2023).
- Sasongko, Agung. “Syumuliatul Islam”, *Jurnal Privat Law* 10 no. 1 (2016).
- Wahyuni, Afidah. “Sistem Waris dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i* 5 no. 2 (2018).
- Syaripudin, Ahmad. dkk. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Merariq Perempuan Bangsawan (Menak) dengan Laki-Laki bukan Bangsawan (Jajar Karang) Menurut Hukum Adat Sasak (Studi Kasus Desa Penunjuk Kabupaten Lombok Tengah)”, *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3 no. 2 (2022).

Tesis dan Skripsi:

- Fiteriana, Habibah. “Realisasi Kaidah Fiqh al-‘Ādah muhakkamah Sebagai Metode Istinbath dalam Kajian Hukum Keluarga Islam” *Skripsi* Kalimantan: Fak. Pascasarjana Universitas Islam Negeri UIN Antasari Banjarmasin.
- Hilal, Syamsul. “Urgensi Qawā’id al-Fiqhiyyah dalam Pengembangan Ekonomi Islam”, *Tesis* Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Lidiana, Y Aam Ennita. “Implementasi Pewarisan Menurut Adat Suku Sasak”, *Skripsi* Mataram: Fak. Syariah dan Hukum UIN Mataram, 2019.
- Mufti, Moh. Ikhwan. “Kesetaraan Pembagian Waris dalam Adat Bawean Geresik Jawa Timur”, *Skripsi*, Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Rahim, Nurdin. “Studi Komparatif Pembagian Warisan Pada Adat Gorontalo dengan Hukum Waris Islam (Studi Kasus Desa Pinogu Kec. Piogu Kab. Bone Bolango)”, *Skripsi*, Makassar: STIBA Makassar, 2018.
- Savitri, Rizka Dwi Indah. “Kedudukan Anak Perempuan Sasak dalam Pembagian Harta Waris Studi di Dusun Sade Kabupaten Lombok Tengah”, *Skripsi*, Mataram: Fak. Hukum Universitas Mataram 2020.
- Syamsuriadi, Ahmad. “Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Adat Sasak di Desa Mekar Jaya Kec. Toili Kab. Banggai Menurut Hukum Islam”, *Skripsi*, Palu: Fak. Syariah Institut Agama Islam IAIN Palu, 2019.